



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 122/KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan nyaman serta dapat memberikan penyediaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan yang dibelenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

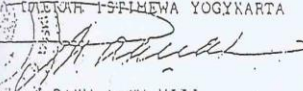
6, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 138/KPTS/1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1991


PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKSI ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEFOIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

258	SD SUMBERGIRI	PONJONG	
259	SD PONJONG II	PONJONG	
260	SD PONJONG III	PONJONG	
261	SD PONJONG IV	PONJONG	
262	SD GENJAHAN I	PONJONG	
263	SD GENJAHAN II	PONJONG	
264	SD PONJONG I	PONJONG	
265	SD PONJONG V	PONJONG	
266	SD KARANGASEM	PONJONG	
267	SD NGABEAN	PONJONG	
268	SD BEDOYO	PONJONG	
269	SD TEGALREJO	PONJONG	
270	SD TENGGUNG	PONJONG	
271	SD GOMABANG I	PONJONG	
272	SD SAWAHAN	PONJONG	
273	SD TEGALREJO BARU	PONJONG	
274	SD GOMBANG II	PONJONG	
275	SD TAMBAKROMO III	PONJONG	
276	SD SUNGG'NGAN	PONJONG	
277	SD SURUBENDO	PONJONG	
278	SD MENDAK	PONJONG	
279	SD SURODADI II	PONJONG	
280	SD SAWUR	PONJONG	
281	SD KENTENG II	PONJONG	
282	SD NONGKOSSEPET	PONJONG	
283	SD ASEMLULANG	PONJONG	
284	SD BOPKRI PONJONG	PONJONG	
285	SD MUH. WONODOYO	PONJONG	
286	SD MUH. KUWON	PONJONG	
287	SD MUH. BEDOYO	PONJONG	
288	SDK TRENGGUNO	PONJONG	
289	SD NGEPOSARI	SEMANU	
290	SD NGEPOSARI II	SEMANU	
291	SD JRAGUM	SEMANU	
292	SD TUNGGAKNONGKO	SEMANU	
293	SD SEMANU	SEMANU	
294	SD SEMANU III	SEMANU	
295	SD SEMANU IV	SEMANU	
296	SD PRAGAK	SEMANU	
297	SD MIJAHAN I	SEMANU	
298	SD MIJAHAN II	SEMANU	
299	SD KUWON	SEMANU	
300	SD JETIS	SEMANU	
301	SD GUNUNGKUNIR I	SEMANU	
302	SD GUNUNGKUNIR II	SEMANU	
303	SD CUWELO I	SEMANU	
304	SD CUWELO II	SEMANU	
305	SD JATI	SEMANU	
306	SD PLEBENGAN	SEMANU	
307	SD DAYAKAN II	SEMANU	
308	SD NGENEP	SEMANU	
309	SD KANGKUNG	SEMANU	



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 3173/L-2007/DIV-68/77

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan
Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

SD MUHAMMADIYAH BEDOYO

berkedudukan di Bedoyo Ponjong Gunungkidul adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Cabang : Ponjong

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 JANUARI 1968 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan :

Pusat No 3173/L-2007/DIV-68/77

Wilayah No. 297/D-180/5-68/77

Daerah No. _____

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta
No. E.1/278/77 tgl 26 Februari 1977 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.



Jakarta, 17 Ramadhan 1397. H

1 September 1977. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(H.S. Prodiokurumo)

Sekretaris

(Drs Haibam Hs.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23626/HPK/74.